



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/06 /KIP-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelarasan divisi untuk memperkuat struktur organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, di pandang perlu menetapkan penamaan dan pembagian divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Penamaan dan Pembagian divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4633);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81;

5. Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 perihal penamaan dan pembagian divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita acara rapat pleno KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor NOMOR : 268/PL.01.3-BA/06/Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KESATU : Menetapkan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut;

A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik : **Khairudin, S.Pd**

B. Divisi Teknis : **Said Abdullah, SE**

C. Divisi Perencanaan dan Data : **Ali Akbar, M. Eng**

D. Divisi Hukum : **Sri Yani S, SE**

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat : **Ika Anggraeni, ST**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren,
pada tanggal 04 Agustus 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**


SAID ABDULLAH, SE